



Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Sistem Pajak, *Tax Avoidance* Terhadap Hambatan Pemungutan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kabupaten Jember

Salma Watun^a, Suwignyo Widagdo^b, Nanda Widaninggar^c

^a Mahasiswa STIE MANDALA, salmawatun08@gmail.com

^b Dosen STIE MANDALA, suwignyo@stie-mandala.ac.id

^c Dosen STIE MANDALA, nanwiedha@stie-mandala.ac.id

E-mail Penulis Korespondensi: nanwiedha@stie-mandala.ac.id

**INFO
ARTIKEL**

Riwayat Artikel:

Dikirim 12 Des 2020

Direvisi

Diterima

Keywords:

barriers to tax collection, tax sanctions, tax socialization, tax system tax avoidance

A B S T R A C T

This study aims to analyze the effect of tax sanctions, tax socialization, tax system, and tax avoidance on the barriers to the tax collection. This research method was quantitative. The population in this study are all individual taxpayers who do free work in Jember Regency. By accidental sampling, the samples are fifty respondents of Individual Taxpayers who do free work. Data collection using a questionnaire, and the data analysis method uses multiple linear regression analysis. The results showed that tax sanctions, tax system, tax avoidance had a significant effect on the obstacles to tax collection, while tax socialization has no significant effect on barriers to tax collection. Since the tax socialization had no impact, fiscus should use the strategy to avoid the barriers of tax collection by using account representative assistance in active counseling to the taxpayer.

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD, 1945). Kewajiban negara dalam pemenuhan kepentingan rakyatnya adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional. Dalam menjalankan pemerintahan dan

pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang diperoleh dari berbagai cara seperti pinjaman luar negeri, kegiatan ekspor, perolehan negara, maupun melalui pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Widaninggar dan Sari (2020) pajak merupakan suatu alat bagi pemerintah dalam rangka memperoleh penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pengeluaran negara yang dimaksud adalah pengeluaran rutin, belanja modal, maupun untuk pembangunan Sumber Daya Manusia, sosial dan ekonomi masyarakat. Dari pengeluaran negara tersebut, dapat saja timbul kelebihan atau *surplus* dari pajak, yang dapat digunakan untuk *public saving* sebagai sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Widaninggar dan Sari (2020) yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*. Fungsi *budgetair* diartikan pajak sebagai sumber utama pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun digunakan untuk pembangunan negara. Fungsi *regularend* berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Permasalahan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pekerjaan bebas masih saja terjadi. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan perpajakan namun masih saja ada kendala. Kendala yang dihadapi Wajib Pajak disebabkan oleh banyak hal seperti besaran penghasilan, tingkat pendidikan, isu korupsi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan pajak, dan mekanisme pajak termasuk penghambat dalam pemungutan pajak.

Perlawanan pajak secara aktif, khususnya yang berupa penyelundupan dan melalaikan pajak, adalah merupakan pelanggaran Undang-Undang, oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang tegas atau adanya sanksi yang berat terhadap para

pelakunya karena hal tersebut akan dapat memengaruhi atau mempunyai akibat pada bidang keuangan, ekonomi, dan bahkan pada bidang sosial dan budaya (Munawir 1992). Dalam penelitian Susanti (2019) sanksi perpajakan merupakan sanksi/hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Puri (2014), Brata, dkk (2017), Nareswari (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan kepatuhan, karena membuat Wajib Pajak takut dikenakan sanksi tersebut. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2014), Sifanuri (2017), dan Susanti (2019) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Usaha menghilangkan hambatan juga dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pajak bagi kelangsungan hidup negara dan kelancaran jalannya pembangunan (Munawir, 1992). Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari DJP untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Nareswari, 2019). Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi pajak yang rutin diberikan DJP kepada Wajib Pajak dapat meningkatkan informasi dan pemahaman Wajib Pajak terkait pentingnya fungsi perpajakan, sehingga akan timbul kesadaran di dalam diri Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semakin meningkat sosialisasi perpajakan yang diberikan juga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sifanuri (2017), Primasari (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak.

Suatu hal yang sangat penting dalam usaha untuk menghilangkan hambatan-

hambatan dalam pemungutan pajak ialah diusahakan diterapkannya sistem pemungutan pajak yang baik, sederhana dan mudah dilaksanakan (Munawir, 1992). Pada tahun 1983 pemerintah melakukan reformasi perpajakan yaitu perubahan mendasar terhadap Undang-Undang perpajakan yang berlaku dimana sebelumnya menggunakan *official system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem yang diberikan DJP kepercayaan kepada Wajib Pajak mulai dari mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya melalui *e-filing* sendiri dan tugas fiskus hanya mengawasi (Yasinta, 2017). Hasil penelitian dari Susanti (2019), Setiabudi (2018) menunjukkan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak yang disebabkan semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak, adapun cara yang dilakukan yaitu *tax avoidance* merupakan suatu upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2014).

Dalam penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan pemungutan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Wilayah KPP Pratama Jember. Sasaran dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, karena Wajib Pajak pekerjaan bebas lebih rentan terhadap penyimpangan atau kecurangan pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terikat dengan pemberi kerja, hal ini didorong dengan adanya pencatatan atas pembukuan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Sesuai dengan peraturan dalam KEP-95/PJ/2019 tentang pengecualian penerapan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan

penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2018, bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang diwajibkan melakukan pencatatan, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan selama 8 (bulan) bulan sejak bulan Desember 2019 – Juli 2020 .

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdaftar di KPP Pratama Jember pada tahun 2020.

Sampel

Pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel secara kebetulan (Sugiyono, 2017) Peneliti mengambilnya karena dianggap cocok dengan kriteria sampel penelitian yang akan dilakukan. Adapun kriteria dalam penelitian adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas,
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang aktif membayar pajak,
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember Tahun 2020.

Sugiyono (2017) menyarankan tentang ukuran sampel, bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda) maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini variabelnya terdiri dari 5 (independen dan dependen), maka jumlah anggota sampel $10 \times 5 = 50$.

Identifikasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (bebas) yaitu sanksi pajak (X_1), sosialisasi (X_2), sistem perpajakan (X_3), dan *tax avoidance* (X_4) terhadap hambatan pemungutan pajak sebagai variabel dependen (terikat).

Tabel 1.
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Sumber
1	Sanksi Pajak (X_1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikannya denda terhadap Wajib Pajak yang sengaja terlambat membayar pajak dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak. 2. Diberlakukannya sanksi berupa bunga pajak atas pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 3. Diberlakukannya sanksi kenaikan tarif pajak jika Wajib Pajak tidak memberikan informasi yang dibutuhkan pemerintah pajak. 4. Diberlakukannya sanksi pidana kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan/melampirkan SPT dengan keterangan yang tidak valid. 	Susanti (2019)
2	Sosialisasi (X_2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan dengan diadakannya workshop 2. Diskusi antara Wajib Pajak dan tokoh masyarakat 3. Informasi langsung dari petugas pajak (<i>Account Representative</i>) kepada Wajib Pajak 4. Poster 5. Website Dirjen Pajak 6. Siaran Talkshow melalui saluran televisi/radio 7. Majalah dan Koran 8. Sosialisasi melalui tax center yang disediakan di kampus 	Nareswari (2019)

3	Sistem Pajak (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak kurang memahami prosedur <i>e-filing</i> 2. Hambatan yang disebabkan antrian Wajib Pajak yang membludak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama jember 3. Wajib Pajak yang kurang peduli dan tidak tepat waktu dalam hal melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pajak. 4. Aplikasi <i>down/error</i> 5. Berkas Wajib Pajak yang tidak lengkap. 	Yasinta (2017)
4	<i>Tax Avoidance</i> (X4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. 2. Wajib Pajak berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak 3. Wajib Pajak berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh. 	Pohan (2014) Dwitra, dkk. (2019)
5	Hambatan Pemungutan Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan intelektual dan moral penduduk yang tidak merata 2. Sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat 3. Sistem pengawasan dari pemerintah/fiskus tidak dapat dilaksanakan dengan baik 4. Menghindari pajak dengan menggunakan kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang 5. Wajib Pajak membayar pajak dengan jumlah yang lebih rendah dari pada yang sebenarnya. 	Pohan (2014)

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer, yang diperoleh dengan cara menyebar kuesioner secara online melalui google form dengan link kepada responden, yakni Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Alat ukur yang digunakan adalah skala likert dengan jenjang poin 1-5 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Netral (N) = 3, Setuju (S) = 4, Sangat Setuju (SS) = 5.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode analisis data, yaitu sebagai berikut:

1. Uji instrumen penelitian meliputi; uji validitas & uji reliabilitas
2. Uji asumsi klasik meliputi; uji normalitas, uji multikolonieritas & uji heteroskedastisitas
3. Alat analisis meliputi; Analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2)

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menganalisis data hasil penelitian, digunakan metode regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara sanksi pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), sistem pajak (X3), *tax avoidance* (X4) terhadap hambatan pemungutan pajak (Y).

Tabel 2.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	-4,537	3,014			-1,505	,139
1 Sanksi Pajak (X1)	,638	,154	,443		4,131	,000
Sosialisasi Pajak (X2)	-,008	,061	-,012		-,138	,891
Sistem Pajak (X3)	,262	,128	,220		2,050	,046
<i>Tax Avoidance</i> (X4)	,718	,168	,397		4,260	,000

Dari tabel 4.14 dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -4,537 + 0,638X1 + -0,008X2 + 0,262X3 + 0,718X4 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui:

- a. Konstanta bernilai negatif menyatakan bahwa jika semua variabel independen (sanksi pajak, sosialisasi, sistem pajak, *tax avoidance*) negatif konstan, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jember pada dasarnya masih mengalami hambatan pemungutan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pekerjaan Bebas.
- b. Koefisien sanksi pajak bernilai positif. Hal tersebut mengandung arti bahwa apabila sanksi pajak ditingkatkan maka semakin tidak ada hambatan dalam pemungutan pajak.
- c. Koefisien sosialisasi pajak bernilai negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila sosialisasi pajak tidak dilakukan secara terus-menerus oleh tim sosialisasi yang dibentuk oleh kantor pajak setempat, maka hambatan pemungutan pajak akan semakin tinggi.

- d. Koefisien sistem pajak bernilai positif, hal tersebut mengandung arti bahwa apabila terdapat peningkatan pada sistem perpajakan maka semakin tidak ada hambatan pemungutan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi.
- e. Koefisien *tax avoidance* (penghindaran pajak) bernilai positif, hal tersebut mengandung arti bahwa Wajib Pajak masih melakukan penghindaran pajak dengan cara menggunakan celah-celah yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan.

Uji Hipotesis

1. Uji t

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- a. Jika $T\text{-hitung} < T\text{-tabel}$, maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau dalam hal ini hipotesis alternatif ditolak.
- b. Jika $T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$, maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen atau dalam hal ini hipotesis alternatif diterima.

Nilai t tabel dalam penelitian ini menggunakan rumus, $t\text{ tabel} = (a/2 ; n-k-1)$ dimana “a” adalah alfa atau tingkat signifikansi, n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel yang digunakan. Untuk hasilnya yaitu $(a/2 ; n-k-1) = 0,025; 45$. Jadi, dari perhitungan ini diperoleh nilai t tabel adalah 2,014. Berikut ini disajikan output hasil uji t menggunakan SPSS.

Tabel 3.
Hasil Uji t

Variabel	Tingkat sig	T table	T hitung	Hasil Sig	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0,05	2,014	4,131	0,000	Signifikan
Sosialisasi (X2)	0,05	2,014	-0,138	0,891	Tidak Signifikan
Sistem Pajak (X3)	0,05	2,014	2,050	0,046	Signifikan
Tax Avoidance (X4)	0,05	2,014	4,260	0,000	Signifikan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Sanksi Pajak terhadap Hambatan Pemungutan Pajak

Variabel sanksi pajak mempunyai signifikan 0,000 dengan t hitung sebesar 4,131. Tingkat signifikan sanksi pajak $<0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($4,131 > 2,014$). Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap hambatan pemungutan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_1 yang menyatakan diduga adanya pengaruh sanksi pajak terhadap hambatan pemungutan pajak.

2. Sosialisasi Perpajakan terhadap Hambatan Pemungutan Pajak

Variabel sosialisasi perpajakan mempunyai nilai signifikansi 0,891 dengan t hitung sebesar (-0,138). Tingkat signifikan variabel sosialisasi perpajakan $>0,05$ ($0,891 > 0,05$) dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($-0,138 < 2,014$). Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap hambatan pemungutan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_2 yang menyatakan diduga adanya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap hambatan pemungutan pajak tidak diterima atau ditolak.

3. Sistem Pajak terhadap Hambatan Pemungutan Pajak

Variabel sistem pajak mempunyai signifikan 0,046 dengan t hitung sebesar 2,050. Tingkat signifikan sistem pajak $<0,05$ ($0,046 < 0,05$) dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,050 > 2,014$). Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima,

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel sistem pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap hambatan pemungutan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_3 yang menyatakan diduga adanya pengaruh sistem pajak terhadap hambatan pemungutan pajak.

4. *Tax avoidance* terhadap Hambatan Pemungutan Pajak

Variabel *tax avoidance* mempunyai signifikan 0,000 dengan t hitung sebesar 4,260. Tingkat signifikan *tax avoidance* $<0,05$ ($0,000 <0,05$) dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($4,260 > 2,014$). Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel *tax avoidance* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap hambatan pemungutan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_4 yang menyatakan diduga adanya pengaruh *tax avoidance* terhadap hambatan pemungutan pajak.

2. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

Dasar pengambilan keputusannya adalah

- a. Jika F-hitung $<$ F-tabel, maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga hipotesis ditolak.
- b. Jika F-hitung $>$ F-tabel, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga hipotesis diterima.

Nilai f-tabel dalam penelitian ini dengan menggunakan variabel bebas sebanyak 4 dan jumlah sampel sebanyak 50. Maka DF1 adalah 4 dan DF2 adalah $50-4-1=40$. Dan diperoleh hak f tabel sebesar 0,258. Berikut ini disajikan output hasil uji f dengan menggunakan SPSS.

Tabel 4.
Hasil Uji F

Tingkat Sig	Hasil Sig	F tabel	F hitung	Keterangan
0,05	0,000	0,258	21,448	Berpengaruh

Berdasarkan tabel output diatas, dapat dilihat nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai F hitung sebesar 21,448. Tingkat signifikan menunjukkan kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($21,448 > 0,258$) sehingga variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, sistem pajak, *tax avoidance* secara bersama-sama/simultan berpengaruh signifikan terhadap hambatan pemungutan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Jember.

INTERPRETASI

1. Pengaruh Sanksi Pajak Secara Parsial terhadap Hambatan Pemungutan Pajak

Berdasarkan hasil uji t variabel sanksi pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap hambatan pemungutan pajak. Dengan demikian menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan diduga adanya pengaruh sanksi pajak terhadap hambatan pemungutan pajak dapat diterima. Koefisien regresi yang dihasilkan menunjukkan arah yang positif sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah pajak memberikan beberapa jenis sanksi seperti; denda terhadap Wajib Pajak yang sengaja terlambat membayar pajak dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pajak, sanksi berupa bunga pajak atas pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sanksi berupa kenaikan tarif pajak apabila Wajib Pajak tidak memberikan informasi yang dibutuhkan pemerintah pajak, dan sanksi pidana kepada Wajib pajak yang tidak

menyampaikan/melampirkan SPT dengan keterangan yang tidak valid. Artinya pemerintah pajak memberikan beberapa sanksi untuk mengurangi jumlah pelanggaran Wajib pajak, tetapi Wajib pajak merasa sanksi pajak yang diberikan pemerintah pajak terlalu berat sehingga Wajib Pajak tidak melakukan perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan. Hal ini konsisten dengan penelitian Puri (2014), Brata, dkk (2017), Nareswari (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2014), Sifanuri (2017), dan Susanti (2019) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya perbedaan pada objek penelitian di Kota Surakarta, Purwokerto, dan Magelang dengan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, sedangkan penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kriteria yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Jember.

2. Pengaruh Sosialisasi Secara Parsial terhadap Hambatan Pemungutan Pajak

Berdasarkan hasil uji t variabel sosialisasi perpajakan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,891 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap hambatan pemungutan pajak. Dengan demikian menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan diduga adanya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap hambatan pemungutan pajak ditolak. Koefisien regresi yang dihasilkan menunjukkan arah yang negatif sehingga dapat diartikan bahwa sosialisasi yang dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti dilakukannya penyuluhan dengan diadakan workshop, adanya diskusi antara Wajib Pajak dengan tokoh masyarakat, sosialisasi melalui pemasangan poster, talkshow saluran televisi, radio dan Koran, dan juga melalui *tax center* yang disediakan diberbagai kampus dan akses informasi melalui website dirjen pajak. Oleh sebab itu, sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap hambatan pemungutan pajak. Perilaku kepatuhan Wajib Pajak

yang ideal adalah tingkat kesadaran yang sangat tinggi dari Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya dengan baik. Strategi yang dijalankan oleh *fiskus* atau pemerintah pajak cukup dengan meningkatkan *account representative* dan penyuluhan, juga meningkatkan kemudahan dalam pelaksanaan aktivitas dalam perpajakan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sifanuri (2017), Primasari (2016) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh keadaan responden yang penulis teliti, responden yang diteliti didominasi oleh responden berumur 18-30 tahun dan pendidikan terakhir S1. Dengan didominasi kriteria tersebut wajar jika sosialisasi tidak berpengaruh terhadap hambatan pemungutan pajak karena Wajib Pajak tidak dapat memisahkan kehidupan setiap harinya dengan alat komunikasi (Sosial Media) dan bertemu dengan orang baru. Sebaliknya, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Nareswari (2019) yang menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat disebabkan adanya perbedaan pada tempat penelitian dimana pada penelitian tersebut dilakukan di Kota Yogyakarta, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember sehingga dengan perbedaan tersebut memungkinkan adanya perbedaan jawaban pada tiap responden.

3. Pengaruh Sistem Pajak Secara Parsial terhadap Hambatan Pemungutan Pajak

Berdasarkan hasil uji t variabel sistem pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa sistem pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap hambatan pemungutan pajak. Dengan demikian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan diduga adanya pengaruh sistem pajak terhadap hambatan pemungutan pajak dapat diterima. Koefisien regresi yang dihasilkan menunjukkan arah yang positif sehingga dapat diartikan bahwa hambatan dalam sistem yang disebabkan oleh Wajib Pajak yang kurang memahami prosedur *e-filing*, hambatan

yang disebabkan antrian Wajib Pajak yang membludak pada KPP Pratama Jember, Wajib Pajak yang kurang peduli dan tidak tepat waktu tepat waktu dalam hal melaporkan SPT pajak, sistem aplikasi terkadang mengalami permasalahan *down/error*. Berkas yang tidak lengkap sehingga menyebabkan proses *e-filing* terganggu. Oleh karena itu, sistem pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap hambatan pemungutan pajak. Hal yang sangat penting dalam menghilangkan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak adalah diterapkannya sistem pemungutan yang baik, sederhana, dan mudah dilaksanakan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019), Setiabudi (2018) menunjukkan hasil yang sama, yaitu terdapat terdapat pengaruh sistem perpajakan yang positif terhadap hambatan pemungutan pajak. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang baik dan mudah dipahami dari pemerintah diharapkan dapat meminimalkan hambatan pemungutan pajak dari masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang mengeluh tentang sulitnya proses membayar pajak.

4. Pengaruh *Tax Avoidance* Secara Parsial terhadap Hambatan Pemungutan Pajak

Berdasarkan hasil uji t variabel *tax avoidance* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif secara parsial terhadap hambatan pemungutan pajak. Dengan demikian menunjukkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan diduga adanya pengaruh *tax avoidance* terhadap hambatan pemungutan pajak dapat diterima. Koefisien regresi yang dihasilkan menunjukkan arah yang positif sehingga dapat diartikan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak, Wajib Pajak berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak, dan Wajib Pajak berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh. Dalam hal ini strategi terbaik yang dilakukan oleh KPP Pratama Jember

adalah pendampingan oleh fiskus yang disertai dengan pemberian pemahaman terhadap aturan perpajakan. Penelitian ini konsisten dengan teori Pohan (2014) yang menyatakan bahwa perlawanan Wajib Pajak secara langsung yang ditujukan kepada pemerintah pajak yaitu dengan cara menghindari pajak (*Tax Avoidance*).

5. Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Sanksi Pajak, Dan *Tax Avoidance* Secara Simultan Terhadap Hambatan Pemungutan Pajak

Berdasarkan Uji F, nilai F hitung sebesar 21,448. Tingkat signifikan menunjukkan kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($21,448 > 0,258$) sehingga variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, sistem pajak, *tax avoidance* secara bersama-sama/simultan berpengaruh signifikan terhadap hambatan pemungutan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Jember. Hal ini mengandung arti bahwa hambatan yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral penduduk yang tidak merata, sistem perpajakan yang sulit dipahami, sistem pengawasan dari pemerintah/fiskus tidak dapat dilaksanakan dengan baik, menghindari pajak dengan menggunakan kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang, dan Wajib Pajak membayar pajak dengan jumlah yang lebih rendah dari pada yang sebenarnya.

SIMPULAN

Secara parsial Sanksi pajak, sistem pajak, *Tax Avoidance* berpengaruh positif signifikan hambatan pemungutan pajak dan sosialisasi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap hambatan pemungutan pajak. Sedangkan, secara simultan Sanksi pajak, sosialisasi, sistem pajak dan *tax avoidance* berpengaruh terhadap hambatan pemungutan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kabupaten Jember.

IMPLIKASI

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, bahwa variabel sanksi pajak, sistem pajak, *tax avoidance* mempunyai pengaruh signifikan terhadap hambatan pemungutan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pekerjaan bebas di Kabupaten Jember. Sedangkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap hambatan pemungutan pajak.

Sanksi Pajak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap hambatan pemungutan pajak, maka dalam hal ini fiskus harus memberikan peringatan. Tetapi jika Wajib Pajak sudah terbukti melakukan penggelapan pajak, maka strategi terbaiknya adalah dengan menegakkan hukum yang berlaku (*law enforcement*, mulai dari pemeriksaan, penyidikan, dan tindak pidana. Perilaku kepatuhan Wajib Pajak yang ideal adalah tingkat kesadaran yang sangat tinggi dari Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Sosialisasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap hambatan pemungutan pajak, maka strategi yang dijalankan oleh *fiskus* atau pemerintah pajak cukup dengan meningkatkan *account representative* dan penyuluhan, juga meningkatkan kemudahan dalam pelaksanaan aktivitas dalam perpajakan. Sistem pajak yang memiliki pengaruh yang positif terhadap hambatan pemungutan pajak, perlu diterapkannya sistem perpajakan yang baik dan mudah dipahami dari pemerintah, diharapkan dapat meminimalkan hambatan pemungutan pajak dari masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang mengeluh tentang sulitnya proses membayar pajak. Strategi terbaik untuk menangani Wajib Pajak yang menghindar untuk melakukan kewajiban perpajakannya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jember adalah pendampingan oleh fiskus yang disertai dengan pemberian pemahaman terhadap aturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brata, Januar Dio., Yuningsih, Isna., dan Kesuma, Agus Iwan., 2019, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Samarinda, *Jurnal Volume 19, No.1 2017*, Universitas Mulawarman.
- Dwitra, Weggy Oktya., Agustin, Henry., dan Mulyani, Erly., 2019, Pengaruh Moral Etika Pajak Penghasilan Terhadap *Tax Avoidance* dengan Sosio Demografi Sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal*, Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayati, Iva Farida., 2014, Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Naskah Publikasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lestari, Wahyu., 2015, Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal*, Universitas Negeri Semarang.
- Munawir. 1992. *Perpajakan. Edisi Ke-Empat*. Yogyakarta: Liberty.
- Nareswari, Nadia Pradipta., 2019, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Yogyakarta, *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Edisi Asli*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Primasari, Nora Hilmia., 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.5.No. 2 Oktober 2016*, Universitas Budi Luhur Jakarta.
- Puri, Kurnia Asrining., 2014, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas, *Jurnal*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

-
- Setiabudi, Eveline Natalia, 2018, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hambatan Pemungutan Pajak, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember.
- Sifanuri, Hana., 2017, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Linda., 2019, Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak, *Jurnal*, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Widaninggar dan Sari, 2020, *Perpajakan di Indonesia Dilengkapi Suplemen Relaksasi Pajak Bagi Dunia Usaha Akibat COVID-19*, Jember: Mandala Press.
- Yasinta, 2017, Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Melalui E-Filing Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, *Skripsi*, Universitas Diponegoro.